

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia mulai menunjukkan tanda – tanda pemulihan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sejumlah indikator ekonomi telah menunjukkan perbaikan. Dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021 berada diangka minus 0,74%. Catatan pertumbuhan ekonomi tersebut sudah menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, dimana pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 tercatat minus 5,32%, kuartal III-2020 minus 3,49%, dan kuartal IV-2020 minus 2,19%. Meski demikian, tanda tanda perbaikan perekonomian nasional belum diimbangi oleh kinerja penerimaan pajak, terutama untuk beberapa sektor yang menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak.

Menurut DDTC Fiscal Research memproyeksikan penerimaan pajak 2021 antara Rp. 1.119,9 triliun hingga Rp. 1.211,5 triliun. Rentang nilai tersebut mendekati dengan target APBN 2021 yaitu sebesar Rp. 1.229,6 triliun. Seperti tahun tahun sebelumnya, tampaknya target penerimaan pajak di tahun 2021 akan sulit tercapai. Untuk itu, upaya menjaga basis pajak agar tidak hilang perlu dijadikan agenda utama, sebagaimana ditekankan Roth dan Ettenson (2009), mempertahankan wajib pajak yang ada lebih mudah ketimbang menambah wajib pajak baru.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling utama dan memiliki peran besar dalam penerimaan pendapatan Negara dan akan digunakan negara untuk pembangunan nasional, yang berupa pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas Pendidikan dan Kesehatan, serta perbaikan fasilitas umum. Sebesar 80 persen penerimaan negara Indonesia bersumber dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Maka dari itu, pajak menjadi aspek penting dalam pembangunan Negara.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010), sedangkan menurut (Roralita, 2016) kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah keadaan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Chau & Leung (2009) berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak masyarakat di negara tersebut. Paramartha & Rasmini (2019) menjelaskan bahwa Pajak sebagai pemberi kontribusi terbesar dalam penerimaan negara mempunyai dampak yang sangat besar bagi kelangsungan pembangunan negara ini, walaupun masih ada sektor-sektor lain yang juga memberikan kontribusinya dalam penerimaan negara.

Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh otoritas perpajakan, masalah tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Walaupun jumlah wajib pajak semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun meningkatnya jumlah wajib pajak tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berikut merupakan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Badung Utara

Tabel 1. 1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara
Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Wajib Pajak Terdaftar (Orang)	Wajib Pajak Efektif (Orang)	Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT (Orang)	Tingkat Kepatuhan (%)
1.	2016	63.030	33.359	27.171	81,45
2.	2017	66.691	35.501	27.623	77,81
3.	2018	71.704	40.476	27.451	67,82
4.	2019	76.891	45,656	29.298	64,17
5.	2020	95.542	43.482	32.319	74,33

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di Badung Utara

Dalam Tabel 1.1 diatas, terlihat pada tahun 2016 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara sejumlah 81,45%, selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 77,81%. Tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara kembali menurun menjadi 67,82%, dan ditahun selanjutnya yaitu 2019

kembali mengalami penurunan menjadi 64,17. Tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara mengalami kenaikan menjadi 74,33%.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kebijakan pajak. Kebijakan pajak (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan (Tanjung dan Tjondro, 2013). Aspek kebijakan pajak, diantaranya pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak. Salah satu contoh Kebijakan Pajak yang dibuat oleh Pemerintah yaitu menerbitkan PMK No. 44/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Kebijakan pajak yang dibuat ini dimaksudkan untuk membantu Wajib Pajak yang terdampak dalam penurunan ekonomi saat ini. Beberapa insentif yang diberikan terkait, PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah, lalu pembebasan atas barang impor (PPh Pasal 22), dan pengurangan tarif angsuran (PPh Pasal 25). Kebijakan-Kebijakan lain juga dibuat untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah terkait perpajakan bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mempercepat arus keuangan dan barang serta produksi agar menjadi stabil dan mampu bertahan dalam masa pandemi serta mensejahterakan semua yang akan merasakan manfaat dari kebijakan ini (Padyanoor, 2020). Kebijakan pajak dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak, apabila kebijakan perpajakan yang digunakan tepat, maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya akan meningkat. Seperti

beberapa penelitian yang dilakukan oleh Tanjung dan Elisa (2013), Susanti (2011) yang mengemukakan bahwa kebijakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sebaliknya pada penelitian yang telah dilakukan Pravitasari, dkk (2012), Primasari (2016) mengemukakan bahwa kebijakan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Selain kebijakan pajak salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas (Handayani, dkk, 2012). Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi Wajib Pajak. Untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar, setiap Wajib Pajak (WP) membutuhkan pemahaman yang cukup atas undang-undang dan konsep perpajakan. Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karena Wajib Pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berpikiran lebih baik membayar daripada terkena sanksi pajak (Handayani, dkk, 2012). Seperti beberapa penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Siregar (2017), Febriani (2018), Lestari (2018), Anam, dkk (2018) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sebaliknya pada penelitian yang telah dilakukan Wilda (2015), Primasari (2016) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Tingkat kepercayaan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Di beberapa Negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga Negara mendapatkan tunjangan dari Negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman, dan lain-lain (Handayani, dkk, 2012). Apabila Wajib Pajak mempersepsikan bahwa negara bisa dipercaya dalam mengelola keuangan dan dapat memanfaatkan anggaran yang berasal dari pajak dengan baik, maka tingkat kepercayaan wajib pajak akan meningkat, demikian pula dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Seperti beberapa penelitian yang dilakukan oleh Nurdin (2015), Astana dan Merkusiwati (2017), Dewi dan Diatmika (2020) yang mengemukakan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sebaliknya pada penelitian yang telah dilakukan Primasari (2016), Hendri (2016), Adhistryastuti, dkk. (2017) mengemukakan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sosialisasi. Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dimiliki melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan mensosialisasikan peraturan pajak baik melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media *billboard*, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh

Wajib Pajak (Witono, 2008: 197). Di samping itu tata cara dan sosialisasi peraturan perpajakan juga dilakukan dengan banyak cara antara lain melalui penyuluhan, iklan, televisi, internet dan pemberdayaan petugas pajak untuk melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Ananda, dkk (2015), Wardani dan Wati (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun sebaliknya pada penelitian yang telah dilakukan Winerungan (2013), Primasari (2016) dan Suryani (2017) mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah ketegasan sanksi perpajakan. Terdapat dua macam sanksi pajak, yang dimuat dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada Negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sedangkan sanksi pidana menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara. Dalam pelaksanaannya, seorang wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Semakin tegas sanksi perpajakan yang dikenakan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Seperti beberapa penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2017), Odelia (2018) dan Yusnindar (2017) mengemukakan bahwa ketegasan sanksi

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sebaliknya pada penelitian yang telah dilakukan Winerungan (2013), Wilda (2015), Tulenan, dkk (2017) mengemukakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memperlihatkan hasil yang tidak sama maka penelitian ini akan menganalisis kembali mengenai pengaruh kebijakan pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Oleh karena itu, Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Kebijakan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah:

- 1) Apakah kebijakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara?
- 2) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara?
- 3) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara?

- 4) Apakah tingkat kepercayaan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara?
- 5) Apakah ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh penerapan kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara
- 2) Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara
- 3) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara
- 4) Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara
- 5) Untuk mengetahui pengaruh ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kebijakan pajak, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan semaksimal mungkin dalam upaya agar wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan pada penelitian ini sehingga diharapkan bermanfaat bagi para akademis.

c. Bagi Univeritas Mahasaraswati Denpasar

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas Mahasaraswati Denpasar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Rencana)

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen yang merupakan penyempurnaan dari *reasonaction theory* yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen. Fokus utama dari teori *planned behavior* ini sama seperti teori *reasonaction* yaitu intense individu untuk melakukan perilaku tertentu. *Theory of Planned Behavior* (TPH) dijelaskan bahwa perilaku Wajib Pajak yang tidak patuh (*noncompliance*) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta control keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Ajzen, 1991) yaitu:

1. *Behavioral Beliefs*

Behavioral Beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi atas akhir perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku tersebut.

2. *Normative Beliefs*

Normative Beliefs yaitu keyakinan terhadap harapan *normative* orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3. *Control Beliefs*

Control Beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal – hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal - hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Dalam penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam melakukan sesuatu, seorang individu pasti akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Selanjutnya individu tersebut akan mengambil keputusan untuk melakukannya atau tidak. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran Wajib Pajak dan tingkat kepercayaan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya serta percaya terhadap pemerintah, hukum dan aparat pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavior beliefs*).

Dalam melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan terhadap harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan sosialisasi perpajakan, dimana dengan adanya sosialisasi mengenai pajak yang memberikan pengetahuan dan motivasi, sehingga Wajib Pajak memiliki keyakinan dan memilih taat pajak.

Kebijakan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan terkait dengan *control beliefs*. Kebijakan pajak yang dibuat pemerintah diluncurkan untuk

mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Sedangkan dengan adanya sanksi perpajakan adalah untuk mendukung Wajib Pajak agar mematuhi kebijakan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi Wajib Pajak tentang seberapa kuat kebijakan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan mampu mendukung perilaku Wajib Pajak untuk taat pajak.

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang berarti taat, suka menurut perintah. Menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan (Notoatmojo, 2003).

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

1) Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kepatuhan adalah tunduk atau patuh terhadap ajaran atau peraturan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010), sedangkan menurut (Roralita, 2016) kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah keadaan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) Kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi

Berikut kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi menurut ketentuan undang-undang pajak penghasilan, Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, maka setiap orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam setahun, akan dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan akan diberikan NPWP. Identifikasi indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam *self assessment system* menurut Devano dan Rahayu (2006) sebagai berikut:

a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui *e-register* untuk diberikan NPWP.

b. Menghitung pajak oleh Wajib Pajak

Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

d. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan SPT, dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

2.1.4 Kebijakan Pajak

Kebijakan perpajakan merupakan suatu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait bidang perpajakan. Menurut Putri (2018) Kebijakan pajak adalah tindakan bebas pemerintah dalam mengambil keputusan bilamana terjadi masalah yang tidak atau belum diatur dalam peraturan sebelumnya. Kebijakan pajak (tax policy) dimaksudkan untuk menguntungkan masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Aspek kebijakan pajak di antaranya pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak.

Terkait dengan fenomena target pajak dan skandal perpajakan, pemerintah secara berkelanjutan perlu mengeluarkan kebijakan dalam rangka penerimaan pajak. Pada kenyataannya, di manapun tidak ada undang-undang perpajakan yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, sehingga dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain meliputi Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden Surat Keputusan Menteri, dan Surat Putusan/Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Seperti Kebijakan Perpajakan terbaru yang dibuat Pemerintah melalui Kementerian Keuangan diantaranya penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. dan, pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk untuk penanganan kondisi darurat serta

pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Tidak hanya itu, Pemerintah juga memberikan insentif pajak diantaranya Insentif Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Insentif PPh Pasal 22 Impor, Insentif Angsuran PPh Pasal 25 dan Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan Kebijakan perpajakan yang berpihak kepada wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dibidang perpajakan. Maka diperlukan suatu kajian yang secara spesifik maupun secara umum terkait dengan kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Wahyuni, dkk 2020).

2.1.5 Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 sosialisai perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sosialisasi Perpajakan adalah suatu upaya dari Dirjen pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Saragih 2013).

Menurut Susanto (2012), beragam bentuk sosialisasi bisa dikelompokkan berdasarkan metode penyampaian, segmentasi maupun medianya:

1. Berdasarkan Metode: Penyampiannya bisa melalui acara yang formal ataupun informal. Acara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi. Acara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan tidak resmi.
2. Berdasarkan segmentasi: Bisa membaginya untuk kelompok umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi tertentu, kelompok/ormas tertentu.
3. Berdasarkan media yang dipakai: Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Misalnya, dilakukan dengan talkshow di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan rubrik tanya jawab di koran, tabloid atau majalah. Iklan pajak juga mempunyai pengaruh dampak positif terhadap meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bentuk propaganda lainnya seperti: spanduk, banner, papan iklan/billboard, dan sebagainya.

Dalam jurnal Winerungan mengemukakan beberapa bentuk strategi sosialisasi perpajakan sebagai berikut:

a. Publikasi (publication)

Publikasi merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.

b. Kegiatan (event)

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan membayar pajak pada momen-momen tertentu. Misalnya olahraga, hari-hari libur nasional dan lain sebagainya.

c. Pemberitaan (news)

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga menjadi dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.

d. Keterlibatan komunitas (community involvement)

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak di buka.

e. Pencantuman identitas (identity)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditunjuk sebagai sarana promosi.

f. Pendekatan pribadi (lobbying)

Pendekatan pribadi adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak antara lain adalah dari hasil penelitian Jatmiko (2006) didapatkan beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran Wajib Pajak untuk patuh yaitu :

1. Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Torgler (2008) menyatakan bahwa kesadaran

pembayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (*fairness*) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya.

3. Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada kepatuhan pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas

rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak.

2.1.7 Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak

Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Doney et.al., 1998 dalam Handayani dkk, 2012). Tingkat kepercayaan Wajib Pajak merupakan ukuran seberapa besar kepercayaan yang dimiliki Wajib Pajak terhadap sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia telah dijalankan dengan adil dan benar. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum berarti sejauh mana masyarakat mempercayai kinerja dari sistem pemerintah yang ada dan bagaimana hukum yang ada di negara tersebut berfungsi sebagaimana mestinya (Prahestiara, 2014).

Di beberapa negara maju yang memberlakukan kewajiban perpajakan, setiap warga negara mendapatkan tunjangan-tunjangan yang memadai. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis. Jika wajib pajak yakin bahwa negara beserta sistem pemerintahan dan hukum bisa dipercaya, maka tingkat

kepercayaan wajib pajak juga akan meningkat, begitu pula kemauan untuk membayar pajak. Sehingga perlu adanya hubungan baik antara pemerintah dan wajib pajak.

2.1.8 Ketegasan Sanksi Perpajakan

1. Pengertian Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2006:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Mardiasmo (1997:42) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 dikenakan sanksi pajak apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No.28 Tahun 2007 yang antara lain:

- a. Untuk surat pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa pajak.

- b. Untuk SPT Tahunan PPh wajib orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan PPh wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

2. Macam-Macam Sanksi Perpajakan

Tjahjono, (2000: 109) Terdapat dua macam sanksi pajak, yang dimuat dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam pelaksanaannya, seorang wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Berikut sanksi dalam perpajakan:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada Negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.

b. Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara (Mardiasmo, 1997:43):

1) Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat atau kepada pihak ketiga

yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

2) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selamanya sekian.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

UNMAS DENPASAR

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang pernah dilakukan adalah:

1. Suryawati (2017) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Variabel bebas yang digunakan adalah pengaruh pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan persepsi atas efektifitas sistem

perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan alat analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2. Febriani (2018) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan alat analisis linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sikap kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Odelia (2018) meneliti tentang pengaruh pengetahuan tentang perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak di KPP Pratama Tabanan. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan tentang perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah motivasi wajib pajak dalam membayar pajak dengan menggunakan alat analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang perpajakan, kualitas

pelayanan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak.

4. Lestari (2018) meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan alat analisis linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sistem administrasi pajak modern dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Devi dan Purba (2019) meneliti tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Utara. Variabel bebas yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

6. Yusnindar (2017) meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kanwil Pajak Jakarta Timur. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty*. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
7. Primasari (2016) meneliti tentang pengaruh kebijakan pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Variabel bebas yang digunakan adalah kebijakan pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel kebijakan pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
8. Dewi dan Diatmika (2020) meneliti tentang pengaruh tingkat kepercayaan, persepsi *tax amnesty*, akuntabilitas pelayanan publik, dan lingkungan

sosial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan. Variabel bebas yang digunakan adalah tingkat kepercayaan, persepsi *tax amnesty*, akuntabilitas pelayanan publik, dan lingkungan sosial. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat kepercayaan, persepsi *tax amnesty*, akuntabilitas pelayanan publik, dan lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

9. Subarkah dan Dewi (2017) meneliti tentang pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. Variabel bebas yang digunakan adalah pemahaman wajib pajak, kesadaran, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran, kualitas layanan, ketegasan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
10. Hana (2017) meneliti tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwokerto. Variabel bebas yang digunakan adalah modernisasi sistem

administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

11. Wahyuni, dkk (2020) meneliti tentang penerapan *e-system* perpajakan dan kebijakan perpajakan terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama Bangkinang. Variabel bebas yang digunakan adalah *e-system* perpajakan dan kebijakan perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *e-system* perpajakan dan kebijakan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
12. Siregar (2017) meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam.

13. Anam, dkk (2018) meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga.
14. Astana dan Merkusiwati (2017) meneliti tentang pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran Wajib Pajak pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar
15. Adhistryastuti, dkk (2017) meneliti tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batu. Variabel bebas yang digunakan adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

16. Tulenan, dkk (2017) meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bitung. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
17. Putri (2019) meneliti tentang pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Surakarta. Variabel bebas yang digunakan adalah sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak dan sanksi pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kebijakan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan variabel sanksi pajak

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

18. Rusady (2020) meneliti tentang pengaruh sosialisasi, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada KPP Pratama Surabaya Simokerto). Variabel bebas yang digunakan adalah sosialisasi, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
19. Susanto (2018) meneliti tentang pengaruh kebijakan pajak, kesadaran membayar pajak, pemahaman wajib pajak, tingkat kepercayaan, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bekerja di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Variabel bebas yang digunakan adalah kebijakan pajak, kesadaran membayar pajak, pemahaman wajib pajak, tingkat kepercayaan dan sosialisasi. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pajak, kesadaran membayar pajak, pemahaman wajib pajak, tingkat kepercayaan, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bekerja di Universitas Kristen Maranatha Bandung.

20. Wijaya dan Febrianti (2021) meneliti tentang pengaruh dari kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP DKI Jakarta. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman, dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta. Selain itu, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta.

